



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN

NOMOR : 441.7/ 20 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU

DESA PAKUNCEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang a. bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam
b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh
Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
Mengingat .. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
7. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pakuncen (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2014 Nomor 4).
8. Peraturan Kepala Desa Pakuncen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pakuncen (Berita Desa Pakuncen Tahun 2014 Nomor 4)

MENETAPKAN.

- KESATU .. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Pakuncen.
- KEDUA .. Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Pakuncen.
- KETIGA .. Masa jabatan pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Pakuncen sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KEDUA adalah selama 5 tahun.
- KEEMPAT .. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KELIMA .. Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN :

di : Pakuncen

Pada Tanggal : 25 Juli 2025

KEPALA DESA PAKUNCEN



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Pakuncen
Nomor : 441.7/20 / 2025
Tanggal : 25 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ALI	PENANGGUNG JAWAB	POSYANDU CENDRAWASIH dan MERPATI
2	SULISTYORINI	PEMBINA	POSYANDU CENDRAWASIH dan MERPATI
3	ENI PUJIATI	KETUA	POSYANDU CENDRAWASIH
4	DIYAH PERMANASARI	SEKRETARIS	POSYANDU CENDRAWASIH
5	SRI WAHYUNI	BENDAHARA	POSYANDU CENDRAWASIH
6	RUKHUN THOYIBAH	ANGGOTA	POSYANDU CENDRAWASIH
7	PUJI ASTUTI	ANGGOTA	POSYANDU CENDRAWASIH
8	SUPARIYAH	ANGGOTA	POSYANDU CENDRAWASIH
9	WINARTI	ANGGOTA	POSYANDU CENDRAWASIH
10	ZULY ARYANTI	KETUA	POSYANDU MERPATI
11	NARFI KOMAH	SEKRETARIS	POSYANDU MERPATI
12	ROSLINAH	BENDAHARA	POSYANDU MERPATI
13	VISCA WIDIASTUTI	ANGGOTA	POSYANDU MERPATI
14	HALITA	ANGGOTA	POSYANDU MERPATI
15	NANA YULIANAN	ANGGOTA	POSYANDU MERPATI
16	NGULWIYATI	ANGGOTA	POSYANDU MERPATI

KEPALA DESA PAKUNCEN



A L I

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Camat Selomerto;
- 2. Ketua TP. PKK Kec. Selomerto;
- 3. Kepala PUSKESMAS Selomerto;
- 4. Anggota Ybs;
- 5. Peringgal.